



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DADAN DARMAWAN Als DADO Bin AGUS SUTISNA;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun/13 Juli 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Sumur Bandung Rt. 03/02, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale bandung Kelas IA No 1137/Pid.Sus/2017/PN.Blb, tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DADAN DARMAWAN Alias DADO Bin AGUS SUTISNA** Bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DADAN DARMAWAN Alias DADO Bin AGUS SUTISNA** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, serta Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 8 (delapan) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,6104 gram jenis Alprazolam, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih dengan berat netto 4,0326 gram jenis Riklona 2 Clonazepam 2 mg, dan 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto akhir seluruhnya 1,5888 gram setelah dilakukan pemeriksaan didalam kemasan strip bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam.
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam.  
**( Dirampas untuk dimusnahkan )**
  - Uang hasil penjualan psikotropika sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam beserta Simcard operator seluler Tri  
**(Dirampas untuk Negara )**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- ( Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pada masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan dari terdakwa dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntu Umum tersebut Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

---Bahwa terdakwa **Dadan Darmawan Alias Dado Bin Agus Sutisna** Pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Kampung Cisarongge, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, menyalurkan Psikotropika Golongan 4 Yakni 1 (satu) bungkus plastik klip warnaa bening berisi 25 (Dua puluh lima) tablet Psikotropika Jenis RIKLONA KLONAZEPAM berat netto seluruhnya 4,5825 gram, 10 (sepuluh) Tablet Psikotropika Jenis ALPRAZOLAM berat netto seluruhnya 0,7630 gram, 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis DUMOLID berat netto seluruhnya 1,9860 gram sedangkan terdakwa tidak sebagai yang diberi hak oleh undang-undang untuk menyalurkan psikotropika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Cisarongge Rt.02/Rw.11 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat ada pelaku penyalah guna Psikotropika, selanjutnya atas perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi, saksi ASEP SUNARYA, saksi ENDANG WARYONO bersama-sama dengan anggota satnarkoba Polres Cimahi lainnya yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik I Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA LISKIN LASMARIA. SH.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib di Kampung Cisarongge RT.02/Rw.11 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, saksi ASEP SUNARYA dan rekan-rekan mendatangi rumah tempat tinggal yang diduga pelaku penyalahguna Psikotropika tersebut dan langsung bertemu dengan saudara DADAN DARMAWAN, kemudian saksi ASEP SUNARYA melakukan Interogasi didalam rumah tempat tinggal tersebut selanjutnya saksi ASEP SUNARYA dan rekan-rekan memperlihatkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi ASEP SUNARYA dan kawan-kawan melakukan penggeledahan

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan pakaian terhadap terdakwa DADAN DARMAWAN namun tidak ditemukan barang bukti apapun yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Psikotropika.

- Selanjutnya saksi ASEP SUNARYA dan rekan-rekan selesai menginterogasi terdakwa lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Rumah tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah di dapat atau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warnaa bening berisi 25 ( Dua puluh lima) tablet Psikotropika Jenis RIKLONA KLONAZEPAM berat netto seluruhnya 4,5825 gram, 10 (sepuluh) Tablet Psikotropika Jenis ALPRAZOLAM berat netto seluruhnya 0,7630 gram, 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis DUMOLID berat netto seluruhnya 1,9860 gram, dan **Uang hasil Penjualan Psikotropika sebesar Rp. 500.000.- ( Lima ratus ribu rupiah)** yang terdakwa simpan didalam Tas warna hitam milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Barang bukti tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara **membeli dari sdr. LUKMAN (dpo)** yaitu pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017 sekira pukul 17.00 wib di daerah Ujung berung, Kota Bandung yang sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 wib dari rumah terdakwa sudah terlebih dahulu menghubungi sdr. LUKMAN (dpo) untuk menanyakan ketersediaan dan memesan Psikotropika yang hendak terdakwa beli, kemudian sdr. LUKMAN (dpo) menginformasikan bahwa psikotropika jenis DUMOLID tersebut sudah tersedia, kemudian sdr LUKMAN (dpo) menayakan kepada terdakwa dimana tempat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli Psikotropika DUMOLID tersebut. dan terdakwa membeli 20 (dua puluh) tablet Psikotropika Jenis DUMOLID dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.30 wib di daerah Kertajaya Kota Bandung membeli 20 (dua puluh) psikotropika jenis ALPRAZOLAM dengan harga Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 10.00 wib di Daerah Ujung berung kota Bandung membeli Psikotropika jenis RIKLONA KLONAZEPAM dengan harga Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah). dan setelah terdakwa mendapatkan obat pesanan nya terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa sekitar pukul 12.00 wib sudah sampai di rumah, kemudian terdakwa memberi kabar kepada sdr. IRLAN (dpo) bahwa terdakwa sudah mendapatkan psikotropika jenis DUMOLID dan sudah terdakwa simpan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima ) bulan melakukan penjualan Psikotropika terhadap teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memperjual belikan psikotropika jenis DUMOLID mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan jenis ALPRAZOLAM mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) dari sdr. IRLAN (dpo) dan uang dari hasil keuntungan menjual psikotropika terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam membeli dan menjual psikotropika jenis DUMOLID dan jenis ALPRAZOLAM dan jenis RIKLONA KLONAZEPAM.
- Barang bukti berupa 10 tablet dengan berat netto 0,7630 gram, warna ungu mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 25 Tablet warna putih dengan Berat 4,5825 gram di dalam kemasan strip warna hijau bertulis RIKLONA 2 KLONAZEPAM Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan 10 Butir tablet warna kuning dengan berat netto 1, 9860 grm didalam kemasan strip bertulis DUMOLID 5 mg NITRAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .atas nama terdakwa DADAN DARMAWAN Alias DADO Bin AGUS SUTISNA tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor: 263 AJ/ X/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA Tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH.S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si.Apt dengan kesimpulan “ setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet 10 tablet dengan berat netto 0,7630 gram, warna ungu mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 25 Tablet warna putih dengan Berat 4,5825 gram di dalam kemasan strip warna hijau bertulis RIKLONA 2 KLONAZEPAM Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan 10 Butir tablet warna kuning dengan berat netto 1, 9860 gram didalam kemasan strip bertulis DUMOLID 5 mg NITRAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Pabrik obat , pedagang besar, farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- Bahwa terdakwa pada saat menyalurkan psikotropika Golongan IV dalam bentuk obat yang mengandung Alprazolam, mengandung Klonazepam dan mengandung Nitrazepam tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak juga dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ilmu Pengetahuan.

## **Sisa Barang Bukti :**

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa 8 (delapan ) butir tablet warna ungu dengan berat Netto seluruhnya 0,6104 gram didalam kemasan strip bertuliskan Alprazolam, dan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 4, 0326 gram didalam kemasan strip warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 KLONAZEPAM 2 mg dan 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,5888 gram didalam kemasan strip bertuliskan DUMOLID 5 mg NITRAZEPAM.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.**

**ATAU**

## **KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa Dadan Darmawan Alias Dado Bin Agus Sutisna Pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 01 .00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Kampung Cisarongge, Desa Mekarmukti , Kecamatan Cihampelas , Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika Golongan 4 yakni **10 tablet warna ungu dengan berat netto 0,7630 gram, mengandung ALPRAZOLAM dan 10 Butir tablet warna kuning dengan berat netto 1, 9860 grm didalam kemasan strip bertulis DUMOLID 5 mg NITRAZEPAM dan 25 Tablet warna putih dengan Berat 4,5825 gram di dalam kemasan strip warna hijau bertulis RIKLONA 2 KLONAZEPAM** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya Informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Cisarongge Rt.02/Rw.11 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat ada pelaku penyalah guna Psikotropika , selanjutnya atas perintah dari Kasat Narkoba Polres Cimahi , saksi ASEP SUNARYA, saksi ENDANG WARYONO bersama-sama dengan anggota

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satnarkoba Polres Cimahi lainnya yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik I Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA LISKIN LASMARIA. SH.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib di Kampung Cisarongge RT.02/Rw.11 Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten bandung Barat, saksi ASEP SUNARYA dan rekan-rekan mendatangi rumah tempat tinggal yang diduga pelaku penyalahguna Psikotropika tersebut dan langsung bertemu dengan saudara DADAN DARMAWAN, kemudian saksi ASEP SUNARYA melakukan Interogasi didalam rumah tempat tinggal tersebut selanjutnya saksi ASEP SUNARYA dan rekan-rekan memperlihatkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi ASEP SUNARYA dan kawan-kawan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa DADAN DARMAWAN namun tidak ditemukan barang bukti apapun yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Psikotropika.
- Selanjutnya saksi ASEP SUNARYA dan rekan-rekan selesai mengInterogasi terdakwa lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Rumah tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah di dapat atau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warnaa bening berisi 25 (Dua puluh lima) tablet Psikotropika Jenis RIKLONA KLONAZEPAM berat netto seluruhnya 4,5825 gram, 10 (sepuluh) Tablet Psikotropika Jenis ALPRAZOLAM berat netto seluruhnya 0,7630 gram, 10 (sepuluh) tablet Psikotropika jenis DUMOLID berat netto seluruhnya 1,9860 gram, dan Uang hasil Penjualan Psikotropika sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di Rumah didalam Tas warna hitam milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Barang bukti tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. LUKMAN (dpo) yaitu pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017 sekira pukul 17.00 wib di daerah Ujung berung, Kota Bandung yang sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 wib dari rumah terdakwa sudah terlebih dahulu menghubungi sdr. LUKMAN (dpo) untuk menanyakan ketersediaan dan memesan Psikotropika yang hendak terdakwa beli, kemudian sdr. LUKMAN (dpo) menginformasikan bahwa psikotropika jenis DUMOLID tersebut sudah tersedia, kemudian sdr LUKMAN (dpo) menayakan kepda terdakwa dimana tempat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli Psikotropika DUMOLID tersebut. dan terdakwa membeli 20 (dua puluh) tablet Psikotropika Jenis DUMOLID dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.30 wib di daerah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertajaya Kota Bandung membeli 20 (dua puluh) psikotropika jenis ALPRAZOLAM dengan harga Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 10.00 wib di Daerah Ujung berung kota Bandung membeli Psikotropika jenis RIKLONA KLONAZEPAM dengan harga Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).dan setelah terdakwa mendapatkan obat pesanan nya terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa sekitar pukul 12.00 wib sudah sampai di rumah, kemudian terdakwa memberi kabar kepada sdr. IRLAN (dpo) bahwa terdakwa sudah mendapatkan psikotropika jenis DUMOLID dan sudah terdakwa simpan.

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima ) bulan melakukan penjualan Psikotropika terhadap teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memperjual belikan psikotropika jenis DUMOLID mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan jenis ALPRAZOLAM mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) dari sdr. IRLAN (dpo) dan uang dari hasil keuntungan menjual psikotropika terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam membeli dan menjual psikotropika jenis DUMOLID dan jenis ALPRAZOLAM dan jenis RIKLONA KLONAZEPAM.

Barang bukti berupa 10 tablet dengan berat netto 0,7630 gram, warna ungu mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 25 Tablet warna putih dengan Berat 4,5825 gram di dalam kemasan strip warna hijau bertulis RIKLONA 2 KLONAZEPAM Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan 10 Butir tablet warna kuning dengan berat netto 1, 9860 grm didalam kemasan strip bertulis DUMOLID 5 mg NITRAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .atas nam terdakwa DADANDARMAWAN Alias DADO Bin AGUS SUTISNA tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor: 263 AJ/ X/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA Tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH.S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S.Si.Apt dengan kesimpulan “ setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti tablet 10 tablet dengan berat netto 0,7630 gram, warna ungu mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 25 Tablet warna putih dengan Berat 4,5825 gram di dalam kemasan strip warna hijau bertulis RIKLONA 2 KLONAZEPAM Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan 10 Butir tablet warna kuning dengan berat netto 1, 9860 grm didalam kemasan strip bertulis DUMOLID 5 mg NITRAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa penyaluran Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Pabrik obat , pedagang besar, farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- Bahwa terdakwa pada saat menyalurkan psikotropika Golongan IV dalam bentuk obat yang mengandung Alprazolam, mengandung Klonazepam dan mengandung Nitrazepam tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak juga dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ilmu Pengetahuan.

### **Sisa Barang Bukti :**

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa 8 (delapan ) butir tablet warna ungu dengan berat Netto seluruhnya 0,6104 gram didalam kemasan strip bertuliskan Alprazolam, dan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih dengan berat netto seluruhnya 4, 0326 gram didalam kemasan strip warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 KLONAZEPAM 2 mg dan 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 1,5888 gram didalam kemasan strip bertuliskan DUMOLID 5 mg NITRAZEPAM.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatannya atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan, Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG WARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi sebagai Anggota POLRI di Bagian Satnarkoba Polres Cimahi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Briptu Asep Sunarya, yang dipimpin oleh Kanit IDIK I Sat Narkoba Polres Cimahi, Ipda Liskin Lasmaria, SH, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wib, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kampung Cisarongge Rt.02, Rw. 11, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang beristirahat di Rumah Kontrakannya;
  - Bahwa saksi sewaktu mengeledah dikamar kontrakan terdakwa mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi 25 (dua puluh lima) tablet psikotropika jenis Riklona Clonazepam, 10 (sepuluh) tablet psikotropika jenis Alprazolam, 10 (sepuluh) tabloet psikotropika jenis Dumolid didalam tas warna hitam, Uang hasil penjualan psikotropika Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard operator selluler Tri dengan nomor 0895326528470;
  - Bahwa Barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membeli dari Lukman (DPO);
  - Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Obat-obatan keras tanpa ijin;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Saksi ASEP SUNARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Anggota POLRI di Bagian Satnarkoba Polres Cimahi;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Aipda Endang Waryono, yang dipimpin oleh Kanit IDIK I Sat Narkoba Polres Cimahi, Ipda Liskin Lasmaria, SH, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wib, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kampung Cisarongge Rt.02, Rw. 11, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa menurut saksi terdakwa mendapatkan obat-obatan dengan jalan membeli kepada Lukman (DPO), Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 17.00 wib, di daerah Ujung Berung Kota Bandung terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) tablet Psikotropika Jenis Dumolid, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.30 wib, didaerah Kertajaya Kota Bandung terdakwa membeli

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) tablet psikotropika jenis Alprazolam dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 28 September sekira pukul 10.00 wib didaerah Ujung Berung Kota Bandung terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) tablet psikotropika jenis Riklona Clonazepam dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut saksi terdakwa selain membeli juga menjual kepada sdr. Irlan (DPO) sebanyak 5 Kali dan juga menjual kepada yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa tidak dalam ketergantungan obat atau sakit;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Obat-obatan keras tanpa ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan didalam Berita acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa sebagai Buruh Bangunan mempunyai Isteri dan anak 1 (satu) orang;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa pertama kali ditawarkan oleh sdr. Lukman (DPO) untuk menawarkan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan kepada Lukman (DPO) kemudian dijual kepada sdr. Irlan (DPO) dan kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa terdakwa selain menjual juga mengkonsumsi obat-obatan terakhir mengkonsumsi tanggal 4 Oktober 2017;
- Bahwa menurut terdakwa setelah memakai obat-obatan terdakwa merasa segar dan fit;
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan Resiko buat Isteri;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan memerlukan obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,6104 gram jenis Alprazolam, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih dengan berat netto 4,0326 gram jenis Riklona 2 Clonazepam 2 mg, dan 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto akhir seluruhnya 1,5888 gram setelah dilakukan pemeriksaan didalam kemasan strip bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam.
- Uang hasil penjualan psikotropika sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam beserta Simcard operator seluler Tri;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor: 263 AJ/ X/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA Tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah.S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.Apt dengan kesimpulan “ setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tablet 10 tablet dengan berat netto 0,7630 gram, warna ungu mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan 25 Tablet warna putih dengan Berat 4,5825 gram di dalam kemasan strip warna hijau bertulis Riklona 2 Klonazepam Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dan 10 Butir tablet warna kuning dengan berat netto 1, 9860 gram didalam kemasan strip bertulis Dumolid 5 mg Nitrazepam dan terdaftar dalam golongan IV Nomor Urut 47 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 17.00 wib, di daerah Ujungberung Kota Bandung terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada sdr. Lukman (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) tablet Psikotropika Jenis Dumolid, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.30 wib, didaerah Kertajaya Kota Bandung terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) tablet psikotropika jenis Alprazolam dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 28 September sekira pukul 10.00 wib didaerah Ujung berung Kota Bandung terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) tablet psikotropika jenis Riklona Clonazepam dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bertujuan membeli obat-obatan tersebut untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap di Rumah Kontrakannya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wib, di Kampung Cisarongge Rt.02, Rw. 11, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagai mana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);

### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan terdakwa Dadan Darmawan Alias Dado Bin Agus Sutisna yang dipersidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara in casu tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”.**

Menimbang, bahwa arti kata “menyalurkan” dapat juga diartikan atau mempunyai persamaan kata dengan mengedarkan, membagikan, menyebarkan, mendistribusikan, mengirimkan, menyampaikan dan lain sebagainya, bahwa pada pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagai mana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, Rumah sakit dan lembaga penelitian dan/ atau lembaga pendidikan;
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Rumah sakit, dan / atau lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada Rumah sakit Pemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti serta fakta fakta dipersidangan terungkap bahwa berawal terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. Lukman (DPO) yaitu pada hari Jumat, tanggal 08 September 2017 sekira pukul 17.00 wib di daerah Ujung berung, Kota Bandung yang sebelumnya yaitu hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 wib dari rumah terdakwa sudah terlebih dahulu menghubungi sdr. Lukman (dpo) untuk menanyakan ketersediaan dan memesan Psikotropika yang hendak terdakwa beli, kemudian sdr.Lukman (dpo) menginformasikan bahwa psikotropika jenis Dumolid tersebut sudah tersedia , kemudian sdr Lukman (dpo)

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan kepada terdakwa dimana tempat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli Psikotropika Dumolid tersebut. dan terdakwa membeli 20 (dua puluh) tablet Psikotropika Jenis Dumolid dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.30 wib di daerah Kertajaya Kota Bandung membeli 20 (dua puluh) psikotropika jenis Alprazolam dengan harga Rp.130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terakhir pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 10.00 wib di Daerah Ujung berung kota Bandung membeli Psikotropika jenis Riklona Klonazepam dengan harga Rp.540.000.- (lima ratus empat puluh ribu rupiah). dan setelah terdakwa mendapatkan obat pesanan nya terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa sekitar pukul 12.00 wib sudah sampai di rumah, kemudian terdakwa memberi kabar kepada sdr. Irlan (DPO) bahwa terdakwa sudah mendapatkan psikotropika jenis Dumolid dan sudah terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan penjualan Psikotropika terhadap teman terdakwa, terdakwa dalam memperjual belikan psikotropika jenis Dumolid mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan jenis Alprazolam mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) dari sdr. Irlan (DPO) dan uang dari hasil keuntungan menjual psikotropika terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping adanya pidana hukuman juga didalam undang-undang Kesehatan ini juga ada pidana denda sehingga terdakwa disamping dijatuhi pidana hukuman juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya tercantum dibawah ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 8 (delapan) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,6104 gram jenis Alprazolam, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih dengan berat netto 4,0326 gram jenis Riklona 2 Clonazepam 2 mg, dan 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto akhir seluruhnya 1,5888 gram setelah dilakukan pemeriksaan didalam kemasan strip bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam, 1 (satu) buah tas berwarna hitam., Karena hasil dari kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, bahwa terhadap barang bukti yaitu : Uang hasil penjualan psikotropika sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam beserta Simcard operator seluler Tri, merupakan barang berharga yang digunakan dan hasil dari kejahatan, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DADAN DARMAWAN Alias DADO Bin AGUS SUTISNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)";

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama.....(....) tahun dan denda sebesar Rp. ....,- (.....) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama .....(....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) butir tablet warna ungu dengan berat netto 0,6104 gram jenis Alprazolam, 22 (dua puluh dua) butir tablet warna putih dengan berat netto 4,0326 gram jenis Riklona 2 Clonazepam 2 mg, dan 8 (delapan) butir tablet warna kuning dengan berat netto akhir seluruhnya 1,5888 gram setelah dilakukan pemeriksaan didalam kemasan strip bertuliskan Dumolid 5 mg Nitrazepam.
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam.  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang hasil penjualan psikotropika sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna hitam beserta Simcard operator seluler Tri

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh Yose Ana Roslinda, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, H. Ojo Sumarna, SH.,MH dan Wiyono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Nandang Sunandar, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh Elyana Silitonga, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ojo Sumarna, SH.,MH.

Yose Ana Roslinda, SH.,MH.

Wiyono, SH.

Panitera Pengganti,

Nandang Sunandar, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1137/Pid.Sus/2017/PN Blb